



පිම්බිලු කැපුණු පාලි භූමි
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
ආපදා සහිතව දුමනි නැංවීම සඳහා
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI

Jln. Ciung Wanara No. Gianyar
Website : sanjiwanigianyar.gianyarkab.go.id

Tlp./Faks. (0361) 943049
E-Mail : sanjiwanigianyar@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 523/G-01/HK/2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Maklumat Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pernyataan kesanggupan dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar.
- Pemberian sanksi sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 BAB VIII Pasal 54 tentang Ketentuan Sanksi dengan kompensasi memberikan pelayanan sesuai Standar Pelayanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal, 10 Maret 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR,



NYOMAN BAYU WIDHIARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Gianyar.
6. Dewan Pengawas RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar.
7. Ketua SPI RSUD Sanjiwani Kabupaten Gianyar.
8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 523/G-01/HK/2023
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN, DAN AKAN TERUS MENERUS MELAKUKAN PERBAIKAN,
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR,



NYOMAN BAYU WIDHIARTHA